



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : /
Tempat lahir : Nanga Mentebah ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mentebah Kiri Rt. 002 Desa Nanga Mentebah Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-1096/Q.1.16/Euh.2/08/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 90/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tertanggal 1 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 90/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tertanggal 1 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 18 Hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum No : Reg. PDM-36/PTSB/08/2016 tanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARYADI ISKANDAR Als. CIUT Bin ISKANDAR (Alm.) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual pangan olahan dalam negeri maupun yang diimpor dalam kemasan eceran tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYADI ISKANDAR Als. CIUT Bin ISKANDAR (Alm.) dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 127 kantong plastik gula tanpa merk dalam kantong berisikan 12 bungkus produksi Malaysia ;
 - 5 (lima) dus minyak goreng cap tukang masak tiap dus berisikan 20 bungkus produksi Malaysia ;
 - 8 (delapan) dus minyak goreng cap tukang masak minyak goreng merk tukang masak produksi Malaysia masing-masing 12 bungkus ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil pick-up merk Toyota Hilux KB-8535-V;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas permohonan terdakwa (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan pada hari yang sama dan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 2 dari 18 hlm.
Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau,Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ,tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan undang-undang,tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" dalam label,tidak memasang label atau penjelasan barang,tidak memasang informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Ia terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib dihubungi melalui telepon oleh Sdr.ASI yang menyuruh terdakwa untuk menjemput Sdr.AT dan Sdr.MUL di Jln Pasar Inpres, Kel.Putussibau Kota, Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu. Setelah itu sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil dinas koramil menuju bengkel Sdr.AT untuk memberitahu pesan dari Sdr.ASI kepada Sdr.AT untuk pergi ke badau untuk mengambil gula. Kemudian Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di koramil martinus sedangkan Sdr.AT dan Sd. MUL menyusul terdakwa untuk bertemu du Martinus Kec.Embaloh Hulu, Kab.Kapuas Hulu.
- Kemudian pada hari selasa 10 Mei 2016 sekira Pukul 02.30 WibSetelah Sdr.AT dan Sdr.MUL mengambil barang berupa gula, Sdr. AT dan Sdr.MUL kembali menuju ke Putussibau dengan menggunakan mobil toyotaHilux warna hitam KB 8535 V, akan tetapi sekira Pukul 04.30 Wib Sdr.AT dan Sdr.MUL tertangka oleh Sdr.R.A TAMBUNAN dan Sdr. SANDI ASHARI yang merupakan anggota anggota Polres Kapuas Hulu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.AT dan Sdr.MUL bahwa barang yang diangkut oleh Sdr.AT dan Sdr.MUL adalah milik terdakwa. Sdr.R.A TAMBUNAN dan Sdr. SANDI ASHARI berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari malaysia
 - 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 20 bungkus

Hal. 3 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 12 bungkus

- Bahwa 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 12 bungkus milik terdakwa tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” dalam label,tidak memasang label atau penjelasan barang,tidak memasang informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a, g, h, i, j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ; -----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa Terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau,Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam tabel kemasan pangan , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika la terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib dihubungi melalui telepon oleh Sdr.ASI yang menyuruh terdakwa untuk menjemput Sdr.AT dan Sdr.MUL di Jln Pasar Inpres, Kel.Putussibau Kota, Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu. Setelah itu sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil dinas koramil menuju bengkel Sdr.AT untuk memberitahu pesan dari Sdr.ASI kepada Sdr.AT untuk pergi ke badau untuk mengambil gula. Kemudian Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di koramil martinus sedangkan Sdr.AT dan Sd. MUL menyusul terdakwa untuk bertemu du Martinus Kec.Embaloh Hulu, Kab.Kapuas Hulu.

Hal. 4 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa 10 Mei 2016 sekira Pukul 02.30 Wib Setelah Sdr.AT dan Sdr.MUL mengambil barang berupa gula, Sdr. AT dan Sdr.MUL kembali menuju ke Putussibau dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam KB 8535 V, akan tetapi sekira Pukul 04.30 Wib Sdr.AT dan Sdr.MUL tertangkap oleh Sdr.R.A TAMBUNAN dan Sdr. SANDI ASHARI yang merupakan anggota anggota Polres Kapuas Hulu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.AT dan Sdr.MUL bahwa barang yang diangkut oleh Sdr.AT dan Sdr.MUL adalah milik terdakwa. Sdr.R.A TAMBUNAN dan Sdr. SANDI ASHARI berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia
- 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 20 bungkus
- 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 12 bungkus

- Bahwa 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 12 bungkus milik terdakwa tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" dalam label, tidak memasang label atau penjelasan barang, tidak memasang informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm)) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jln Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec.Putussibau Utara, Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk

Hal. 5 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Ia terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib dihubungi melalui telepon oleh Sdr.ASI yang menyuruh terdakwa untuk menjemput Sdr.AT dan Sdr.MUL di Jln Pasar Inpres, Kel.Putussibau Kota, Kec.Putussibau Utara,Kab.Kapuas Hulu. Setelah itu sekira Pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil dinas koramil menuju bengkel Sdr.AT untuk memberitahu pesan dari Sdr.ASI kepada Sdr.AT untuk pergi ke badau untuk mengambil gula. Kemudian Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di koramil martinus sedangkan Sdr.AT dan Sd. MUL menyusul terdakwa untuk bertemu du Martinus Kec.Embaloh Hulu, Kab.Kapuas Hulu.
- Kemudian pada hari Selasa 10 Mei 2016 sekira Pukul 02.30 Wib Setelah Sdr.AT dan Sdr.MUL mengambil barang berupa gula, Sdr. AT dan Sdr.MUL kembali menuju ke Putussibau dengan menggunakan mobil toyota Hilux warna hitam KB 8535 V, akan tetapi sekira Pukul 04.30 Wib Sdr.AT dan Sdr.MUL tertangka oleh Sdr.R.A TAMBUNAN dan Sdr. SANDI ASHARI yang merupakan anggota anggota Polres Kapuas Hulu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.AT dan Sdr.MUL bahwa barang yang diangkut oleh Sdr.AT dan Sdr.MUL adalah milik terdakwa. Sdr.R.A TAMBUNAN dan Sdr. SANDI ASHARI berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari malaysia
 - 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 20 bungkus
 - 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 12 bungkus
- Bahwa 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing masing dus berisikan 12 bungkus milik terdakwa tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" dalam label,tidak memasang label atau penjelasan barang,tidak memasang informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya di bawah sumpah / janji telah didengar di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD MULIYADI Als MOL Bin MAS KATEK** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara pengangkutan barang pangan dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi SUADMIZI telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa mengangkut 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB-8535-V dengan STNK An. ALBINUS LIONG.
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dan dibayar dengan tunai.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dibawa ke Putussibau ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setahu saksi pemilik barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa upah saksi sebagai kernet angkut barang-barang tersebut Rp 200.000,- s/d Rp 250.000,-/satu ret yang dibayarkan setelah barang-barang tersebut diantar sampai rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 kali menjadi kernet dalam mengangkut barang-barang aquo ke rumah terdakwa yang dibeli dari toko saksi Tilawati;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut tidak ada ijinnya untuk diangkut ke Putussibau.

Hal. 7 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **SUADMIZI Als AT Bin BILYAMIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara pengangkutan barang pangan dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi RAHMAD MULIYADI telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa saat itu saksi, terdakwa dan saksi RAHMAD MULIYADI mengangkut 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB-8535-V dengan STNK An. ALBINUS LIONG.
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dan dibayar dengan tunai oleh terdakwa.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dibawa ke Putussibau ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setahu saksi pemilik barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa upah saksi sebagai supir angkut barang-barang tersebut Rp 300.000,- s/d Rp 400.000,-/satu ret yang dibayarkan setelah barang-barang tersebut diantar sampai rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 kali menjadi kernet dalam mengangkut barang-barang aquo ke rumah terdakwa yang dibeli dari toko saksi Tilawati;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut tidak ada ijinnya untuk diangkut ke Putussibau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **R.A TAMBUNAN** (keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut) :

Hal. 8 dari 18 hlm.
Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa saat itu, terdakwa mengangkut 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB 8535 V.
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan rumah terdakwa di Putussibau tanpa ada ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Saksi **TILAWATI Als. TILA Anak Dari ARIF (Alm.)**, (keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut) :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia ke Putussibau tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli dan diangkut oleh terdakwa ditoko saksi adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana barang-barang yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut akan diangkut.
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan membayar secara tunai dan sebelumnya sudah 2 x terdakwa membeli barang-barang yang banyak ditoko milik saksi.
- Bahwa saksi menjual gula pasir dengan minyak goreng cap tukang masak dengan harga untuk gula pasir 1 kampil / 1Kg Rp 10.500,-, untuk 1 kampil besar dengan isi 12 kantong 1 kg harganya Rp 126.000,0, sedangkan untuk minyak goreng cap tukang masak ukuran 1 Kg Rp 12.000,- dan untuk 1 dus isi 20 bungkus minyak goreng tersebut Rp 240.000,-.

Hal. 9 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahus saksi tidak pernah menjual kepada pembeli barang-barang di took saksi lebih dari 300 Kg karena takut akan dibawa keluar / dijual lagi di luar Badau.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang panjar atau uang bayaran atas barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dari Sdr. ASI dan Sdr. Ilyas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

5. Ahli **MUHAMMAD NAZARUDDIN, SKM., MPH.** (Ahli telah disumpah sebelumnya di penyidik dan keterangannya dibacakan) telah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu dengan jabatan sekarang adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ahli menjelaskan produk pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makana atau minuman;
- Bahwa ahli menjelaskan produk makanan apa saja yang diawasi dan harus terregistrasi di BPOM RI adalah seluruh produk pangan dalam bentuk kemasan;
- Bahwa dalam kemasan suatu produk harus tertulis : nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan pangan, dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan, tahun kadaluarsa;
- Bahwa agar aman dikonsumsi oleh masyarakat maka produk tersebut harus secara fisik tidak rusak, terdapat batas penggunaan terhadap barang tersebut dan terdaftar di BPOM RI dan untuk produk industri rumahan maka Dinkes mengeluarkan sertifikat dan terdapat nomor PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dbacakan di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, saksi SUADMIZI dan saksi RAHMAD MULIYADI telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa ijin dari lembaga yang berwenang.

Hal. 10 dari 18 hlm.
Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa, saksi RAHMAD MULIYADI dan saksi SUADMIZI sedang mengangkut 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB-8535-V dengan STNK An. ALBINUS LIONG.
- Bahwa barang-barang tersebut diangkut dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dan dibayar dengan tunai oleh terdakwa.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dibawa ke Putussibau ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Berikan terdakwa memberikan upah kepada saksi SUADMIZI sebagai supir angkut barang-barang tersebut sebesar Rp 300.000,- s/d Rp 400.000,-/satu ret yang dibayarkan setelah barang-barang tersebut diantar sampai rumah terdakwa, sedangkan untuk saksi RAHMAD MULIYADI sebagai kernet sebesar Rp 200.000,- s/d Rp 250.000,-/satu ret yang dibayarkan setelah barang-barang tersebut diantar sampai rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menjadi kernet dalam mengangkut barang-barang aquo ke rumah terdakwa yang dibeli dari toko saksi Tilawati;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Putussibau.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 127 kantong plastik gula tanpa merk dalam kantong berisikan 12 bungkus produksi Malaysia ;
- 5 (lima) dus minyak goreng cap tukang masak tiap dus berisikan 20 bungkus produksi Malaysia ;
- 8 (delapan) dus minyak goreng cap tukang masak minyak goreng merk tukang masak produksi Malaysia masing-masing 12 bungkus ;
- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Toyota Hilux KB-8535-V;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkan dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Hal. 11 dari 18 hlm.
Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUADMIZI dan saksi RAHMAD MULIYADI telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa, saksi RAHMAD MULIYADI dan saksi SUADMIZI saat ditangkap sedang mengangkut 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB-8535-V dengan STNK An. ALBINUS LIONG.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diangkut dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dan dibayar dengan tunai oleh terdakwa.
- Bahwa benar rencananya barang-barang tersebut akan dibawa ke Putussibau ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Berikan benar upah untuk saksi SUADMIZI sebagai supir angkut barang-barang tersebut sebesar Rp 300.000,- s/d Rp 400.000,-/satu ret yang dibayarkan setelah barang-barang tersebut diantar sampai rumah terdakwa, sedangkan untuk saksi RAHMAD MULYADI sebagai kernet sebesar Rp 200.000,- s/d Rp 250.000,-/satu ret yang dibayarkan setelah barang-barang tersebut diantar sampai rumah terdakwa;
- Bahwa benar sudah 3 kali terdakwa mengangkut barang-barang aquo ke rumah terdakwa yang dibeli dari toko saksi Tilawati yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Putussibau.
- Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa adalah gula pasir dan minyak goreng produksi Malaysia yang dalam label kemasannya tidak terdapat BPOM / Nomer PIRT-nya sebagai tanda sertifikasi barang aquo aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas;

Hal. 12 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a, g, h, i, j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atau Kedua melanggar Pasal 141 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, atau Ketiga melanggar Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bentuk dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana terlebih dahulu kebenarannya sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Dengan Sengaja;
3. Tidak Memiliki Ijin Edar Untuk Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor;
4. Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran;

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang jual-beli dan mengharapkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya tersebut yang juga memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan adanya terdakwa MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm.) dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, bertanggungjawab dalam menjalankan aktivitas usahanya sebagai pelaku usaha tersebut;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa aquo yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya

Hal. 13 dari 18 hlm.
Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau terjadinya kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-1 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 dan ke-4 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan demikian, unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan dan tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ke-3 dan ke-4 dalam pertimbangan tersebut di bawah ini;

Ad.3. Unsur “Tidak Memiliki Ijin Edar Untuk Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Memiliki Ijin Edar Untuk Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor” adalah bahan pangan olahan yang telah dibuat oleh pabrik atau industri rumah tangga yang dikemas sedemikian rupa dan disebarluaskan di dalam negeri yang tidak ada memiliki ijin edar yang menyatakan bahwa produk pangan tersebut aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standarisasi keamanan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUADMIZI dan saksi RAHMAD MULIYADI telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa ijin dari lembaga yang berwenang, dimana saat itu barang yang diangkut adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak

Hal. 14 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB-8535-V dengan STNK An. ALBINUS LIONG dan barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dan dibayar dengan tunai oleh terdakwa yang rencananya akan dibawa ke Putussibau ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat terlihat dengan jelas terdakwa saat ditangkap sedang mengangkut barang berupa gula pasir tanpa merk dan minyak goreng cap tukang masak produksi, dimana bahan pangan olahan aquo adalah barang olahan dari pabrik yang setiap kemasan barang pangan aquo tidak tertulis ijin edar untuk dalam negeri atau tidak tercantum Nomer BPOM RI yang dapat menyatakan bahwa barang pangan aquo telah memenuhi standar keamanan pangan dan aman untuk dikonsumsi serta dapat dipasarkan di dalam Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian, unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran” adalah suatu produk pangan yang diproduksi oleh pabrik atau industry rumah tangga yang dimasukkan dalam suatu kemasan satuan dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUADMIZI dan saksi RAHMAD MULIYADI telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Jln.Lintas Utara depan APMS Hidayah, Ds.Sibau Hilir, Kec Putussibau Utara, Kab kapuas Hulu karena telah mengangkut bahan pangan merk Malaysia tanpa ijin dari lembaga yang berwenang, dimana saat itu barang yang diangkut adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk yang diduga berasal dari Malaysia, 5 (lima) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 20 bungkus, 8 (delapan) kardus minyak goreng cap tukang masak yang masing-masing dus berisikan 12 bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Hilux KB-8535-V dengan STNK An. ALBINUS LIONG dan barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa dari toko milik saksi TILAWATI yang berada di Badau Kab. Kapuas Hulu dan dibayar dengan tunai oleh terdakwa yang rencananya akan dibawa ke Putussibau ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Penjara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

Hal. 15 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat terlihat dengan jelas maksud dan tujuan terdakwa membeli dan mengangkut barang-barang berupa gula pasir dalam plastik satu kg tanpa merk dan minyak goreng cap tukang masak produksi Malaysia yang sudah dalam bentuk kemasan untuk diperdagangkan kembali di Putussibau yang masih masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian, unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka dengan telah terpenuhinya unsur ke-3 dan ke-4 sebagaimana terurai di atas, maka secara mutatis-mutandis unsur ke-2 dari pasal aquo telah terpenuhi juga dan selanjutnya semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian maka, terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Dapat Membahayakan Kesehatan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh

Hal. 16 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara ini berupa :

- 127 kantong plastik gula tanpa merk dalam kantong berisikan 12 bungkus produksi Malaysia ;
- 5 (lima) dus minyak goreng cap tukang masak tiap dus berisikan 20 bungkus produksi Malaysia ;
- 8 (delapan) dus minyak goreng cap tukang masak minyak goreng merk tukang masak produksi Malaysia masing-masing 12 bungkus ;

Oleh karena barang pangan yang tidak memiliki ijin edar sehingga tidak dapat diketahui keamanan pangannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga terhadap barang bukti aquo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil pick-up merk Toyota Hilux KB-8535-V yang diketahui pemiliknya yang sah dan bukan terdakwa, maka terhadap barang bukti mobil aquo dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memperdagangkan Setiap Pangan Olahan Dalam Kemasan Eceran Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Diimpor Yang Tidak Memiliki Ijin Edar**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARYADI ISKANDAR Als CIUT Bin ISKANDAR (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127 (seratus dua puluh tujuh) kantong plastik gula tanpa merk dalam kantong berisikan 12 (dua belas) bungkus produksi Malaysia ;
- 5 (lima) dus minyak goreng cap tukang masak tiap dus berisikan 20 bungkus produksi Malaysia ;
- 8 (delapan) dus minyak goreng cap tukang masak tiap dus berisikan masing-masing 12 bungkus produksi Malaysia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick-up merk Toyota Hilux KB-8535-V;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada Hari : **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANWAR WM SAGALA, SH.** dan **FREDY TANADA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari: **Senin**, tanggal **10 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **ADIE TIRTO, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **BUDI HERMANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ANWAR WM. SAGALA, SH.

ttd

FREDY TANADA, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

Panitera,

Ttd

ADIE TIRTO, SH.

Hal. 18 dari 18 hlm.

Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hlm.
Pts. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)